

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan Bahasan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Kesesuaian belanja Desa dengan prioritas pembangunan Desa di Desa Mata Air Kabupaten Kupang pada tahun 2017-2019 secara umum telah sesuai dan sangat efektif karena semua program prioritas pembangunan sudah dijalankan.
2. Kesepakatan Musyawarah Desa di Desa Mata Air membahas tentang prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan yang kemudian dituangkan dalam RPJM Desa sebagai landasan penyusunan RPJM Desa.
3. RKP Desa di Desa Mata Air membahas secara detail mengenai biaya yang diperlukan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
4. Penyusunan APB Desa di Desa Mata Air berawal dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan kemudian Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

## **1.2 Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis sebagai berikut:

1. Menurut Terry Dalam (Riyadi,2005 : 3), Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

## **1.3 Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dengan diketahui bahwa Belanja Desa di Desa Mata Air pada tahun 2017-2019 dialokasikan untuk semua prioritas kegiatan pembangunan dikelola sangat efektif. Hal ini perlu dipertahankan agar Belanja Desa di Desa Mata Air Kabupaten Kupang tetap terlaksana dengan baik.
2. Mengikutsertakan masyarakat Desa Mata Air dalam menuangkan aspirasi dalam kegiatan di Desa, penataan arsip, dan memaksimalkan peran pendamping desa di Desa Mata Air.
3. Perencanaan program dan kegiatan dengan melihat potensi di Desa sehingga membuka lapangan kerja baru di Desa Mata Air.